



## PUTUSAN

Nomor : 88/ Pid.B/ 2013 / PN. JO

### **"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Cuda Bin Raja;  
Tempat Lahir : Jenetallasa, Kabupaten Jeneponto ;  
Umur / tgl.lahir : 68 Tahun / Tahun 1945;  
Jenis kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Panakukang, Desa Jenetallasa,  
Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap terhitung tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 mei 2013;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 25 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juni 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 14 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
4. Hakim, terhitung sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 September 2013;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM - 10/ JPT/EP/ 05/ 2013, tertanggal 04 Juli 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *Cuda Bin Raja* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengancaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 336 Ayat (1) KUHP* dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Cuda Bin Raja* berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang 40 (empat puluh) cm dengan ujung runcing dan tajan serta berhulu kayu;

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 24 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam repliknya tertanggal 31 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tetap pada perbelaalannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-45/ JPT/ Epp/06/2013, tertanggal 02 Juli 2013 sebagai berikut :

#### **Primair**

Bahwa ia terdakwa *Cuda Bin Raja* hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak -tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di kebun Kopi milik saksi H. Abdul Muluk Bin



Makku di kampung Panakkukang, Desa Jenetallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan " mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang - terangan dengan tenaga bersama , dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau pembakaran". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saksi H. Abdul Muluk menuju ke kebun kopi miliknya yang letaknya disamping kiri rumah saksi di kampung Panakukang, Desa jenetallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto untuk bertani dan membersihkan kebun kopi tersebut, tidak lama kemudian setelah sementara saksi H. Abdul Muluk membersihkan datang saksi Suhardi, S.Pd. untuk singgah istirahat dibawah pohon ketapang yang masih dalam kebun kopi tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 Wita datang terdakwa Cuda Bin Raja dari arah rumahnya melompati pagar menuju kearah saksi H. Abdul Muluk dengan membawa sebilah parang yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm berhulu kayu dengan ujung runcing dan tajam dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah berdekatan dengan saksi H. Abdul Muluk sekitar 5 (lima) meter terdakwa Cuda Bin raja mengayunkan parang tersebut kearah saksi H. Abdul Muluk, kemudian melihat hal tersebut saksi H. Abdul Muluk ketakutan dan langsung berlari keatas rumahnya, kemudian saksi H. Abdul Muluk mendengar Cuda Bin Raja berteriak mengatakan " Mantangko Punna Erokko mete" yang artinya kalau kamu tinggal kamu mau mati, melihat hal tersebut saksi Suhardi, S.Pd dan saksi Syamsudin Ngawing Bin Kamaru menahan terdakwa Cuda Bin Raja agar tidak memarangi saksi H. Abdul Muluk dan menasehatinya untuk pulang kerumahnya, kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa Cuda Bin raja sempat menebang pohon pisang milik saksi H. Abdul Muluk ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 336 ayat (1) KUHP ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





### Subsida:

Bahwa ia terdakwa Cuda Bin Raja hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya -tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di kebun Kopi milik saksi H. Abdul Muluk Bin Makku di kampung Panakkukang, Desa Jenetallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya - tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan , baik terhadap orang itu sendiri ataupun orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 Wita saksi H. Abdul Muluk menuju ke kebun kopi miliknya yang letaknya disamping kiri rumah saksi di kampung Panakukang, Desa jenetallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto untuk bertani dan membersihkan kebun kopi tersebut, tidak lama kemudian setelah sementara saksi H. Abdul Muluk membersihkan datang saksi Suhardi, S.Pd. untuk singgah istirahat dibawah pohon ketapang yang masih dalam kebun kopi tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 Wita datang terdakwa Cuda Bin Raja dari arah rumahnya melompati pagar menuju kearah saksi H. Abdul Muluk dengan membawa sebilah parang yang panjangnya sekitar 40 (empat puluh) cm berhulu kayu dengan ujung runcing dan tajam dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, kemudian setelah berdekatan dengan saksi H. Abdul Muluk sekitar 5 (lima) meter terdakwa Cuda Bin raja mengayunkan parang tersebut kearah saksi H. Abdul Muluk, kemudian melihat hal tersebut saksi H. Abdul Muluk ketakutan dan langsung berlari keatas rumahnya, kemudian saksi H. Abdul Muluk mendengar Cuda Bin Raja berteriak mengatakan " Mantangko Punna Erokko mete" yang artinya kalau kamu tinggal kamu mau mati, melihat hal tersebut saksi Suhardi, S.Pd dan saksi Syamsudin Ngawing Bin Kamaru menahan terdakwa Cuda Bin Raja agar tidak memarangi saksi H. Abdul Muluk dan menasehatinya untuk pulang kerumahnya, kemudian dalam perjalanan pulang terdakwa Cuda Bin raja sempat menebang pohon pisang milik saksi H. Abdul Muluk ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi - saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **H. Abd Muluk Bin Makku**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di kebun kopi dekat rumah korban di kampung Panakukang, Desa Jenetallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa awalnya saksi sedang membersihkan kebun kopi milik saksi kemudian terdakwa datang dengan melompati pagar, mendekati saksi sambil mengacung - ancungkan parang ;
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa dipegang dengan tangan kanan ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi " Mantangko Punna Erokko mete" yang artinya kalau kamu tinggal kamu mau mati ;
- Bahwa karena melihat terdakwa mengacung - ancungkan parang yang diarahkan kepada saksi sehingga saksi merasa ketakutan dan selanjutnya saksi melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya terdakwa medatangi saksi sambil membawa parang ;
- Bahwa dulu pernah ada perselisihan antara saksi dengan terdakwa masalah perbedaan kubu pada waktu pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa saksi belum bias memaafkan perbuatan terdakwa karena saksi masih sakit hati;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

2. Saksi Irmawati, Amd. Keb Binti H. Abd. Muluk, menerangkan:





- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di kebun kopi dekat rumah korban di kampung Panakukang, Desa Jenetallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa waktu kejadian saksi sementara ada di dapur kemudian saksi melihat terdakwa melompat mendekati saksi korban sambil mengancung - ancungkan parang dan mengatakan Mantangko Punna Erokko mete" yang artinya kalau kamu tinggal kamu mau mati;
- Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian saksi keluar dan memberitahukan kepada ibu saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama ibu saksi mendekati tempat kejadian dan disana ada lel. Syamsuddin Ngawing dan Lel. Suardi Bin Musu menahan terdakwa supaya tidak memarangi korban;
- Bahwa terdakwa sempat mengayun parang ke arah korban namun karena merasa ketakutan korban kemudian melarikan diri ;
- Bahwa jarak antara saksi dengan korban kurang lebih 2 (dua) meter sedangkan jarak antara korban dengan terdakwa kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa parang yang dibawa oleh terdakwa dipegang dengan tangan kanan ;
- Bahwa setahu saksi sebab terdakwa akan memarangi saksi korban karena masalah perbedaan kubu pada waktu pemilihan Kepala Desa ;
- Bahwa setelah dileraikan terdakwa kemudian pulang namun diperjalanan tersebut terdakwa sempat menebas pohon pisang milik korban ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

3. Saksi Suhardi, S. Pd Bin Haeruddin, menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di kebun kopi dekat rumah korban di



kampung Panakukang, Desa Jenetallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto ;

- Bahwa awalnya saksi sementara istirahat dibawah pohon ketapang didalam kebun samping rumah korban sambil menunggu jam pulang mengajar istri saksi untuk menejemputnya ditempatnya mengajar ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa melompati pagar pembatas antara kebun milik korban dengan rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa waktu itu membawa parang yang dipegang dengan tangan kanannya kemudian mendekati korban selanjutnya terdakwa mengayunkan parangnya kearah korban;
- Bahwa melihat kejadian tersebut saksi kemudian berlari mendekati terdakwa dan menahan terdakwa supaya tidak mengejar korban dan saat itu terdakwa sempat berteriak mengatakan "Mantangko Punna Erokko mete" yang artinya kalau kamu tinggal kamu mau mati;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha menasehati terdakwa dan menyuruhnya untuk pulang ;
- Bahwa ketika terdakwa pulang terdakwa sempat menebang pohon pisang yang ada dikebun milik korban ;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan terdakwa memarangi korban karena masalah perbedaan kubu pada waktu pemilihan kepala Desa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

4. Saksi Hj. Sunni Binti H. Sabang , menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan yakni sehubungan dengan masalah pengancaman;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, bertempat di kebun kopi dekat rumah korban di kampung Panakukang, Desa Jenetallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa mendatangi korban namun setelah saksi diberitahu oleh anak saksi yang mengatakan " aji Niamisedng Dg Cuda na odang kalewang ajjiku" artinya Haji (panggil kepada ibu) cuda dating lagi dan memburu kalewang Hajiku( panggilan kepada bapak) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa mendengar hal itu saksi kemudian mendatangi tempat kejadian dengan maksud melindungi suami saksi dan di tempat kejadian saksi melihat terdakwa memegang sebilah parang dengan tangan kanan sudah ditahan oleh Iel. Syamsuddin dan Iel. Suardi ;
- Bahwa setelah dinasehati oleh Iel Suardi kemudian terdakwa pulang dan dalam perjalanan terdakwa menebas pohon pisang milik suami saksi ;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan terdakwa memarangi korban karena masalah perbedaan kubu pada waktu pemilihan kepala Desa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa parang yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan karena dituduh melakukan pengancaman terhadap saksi korban H. Abd. Muluk Bin Makku;
- Bahwa saksi dituduh melakukan pengancaman pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wita di kebun kopi milik korban di Kampung Panakukang, Desa Jenetallasa, Kecamatan Rumbia Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa tidak benar terdakwa melakukan pengancaman terhadap korban dan saksi - saksi yang dihadirkan dipersidangan tidak berada ditempat kejadian ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kan dipersidangan ;
- Bahwa Berita Acara pemeriksaan di Penyidik kepolisian tidak benar karena terdakwa hanya disuruh menjempoli saja Berita Acara Permeriksaan ;
- Bahwa ketika Berita Acara pemeriksaan di Penyidik selesai dibuat, terdakwa tidak pernah membaca dan tidak pernah dibacakan oleh penyidik ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkali Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik kepolisian maka Penuntut Umum mengajukan saksi verbalisan atas





nama Brigpol Andi Jusran Firmansyah yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya :

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di ruangan Reskrim Polres Jeneponto ;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan dengan didampingi oleh Kanit Reskrim yang mengawasi jalannya pemeriksaan ;
- Bahwa metode pemeriksaan yang saksi lakukan adalah bertanya langsung kepada terdakwa kemudian terdakwa memberikan jawaban selanjutnya jawaban tersebut saksi ketik kedalam berita acara ;
- Bahwa saksi saat melakukan pemeriksaan menggunakan bahasa daerah karena terdakwa kurang mengerti bahasa Indonesia ;
- Bahwa setelah Berita Acara selesai dibuat saksi kemudian membacakan sebanyak 3 (tiga) kali kepada terdakwa ;
- Bahwa setelah itu terdakwa kemudian menjempoli Berita Acara tersebut tanpa adanya tekanan dan paksaan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang salah yaitu Berita Acara dibacakan hanya sekali bukan 3 (tiga) kali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa 1 (satu) parang (kalewang) berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) cm, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidaairitas yaitu Primair diancam pidana Pasal 336 ayat (1) KUHP , Subsidaair diancam pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Susidairitas maka Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 336 ayat (1) KUHP ,unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur **Barangsiapa** ;
2. Unsur mengancam dengan kekerasan dimuka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama, kepada orang atau barang; dengan sesuatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari orang atau barang; dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan; dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut ;

**ad. 1. Unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barangsiapa** adalah subyek dari suatu delik yaitu pelaku, orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana yang mampu berbuat dan bertanggung jawab secara hukum, dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa **Cuda Bin Raja**, yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam dakwaan dan oleh saksi-saksi maupun terdakwa telah dibenarkan, sehingga dengan demikian unsur **barangsiapa** telah terbukti ;

**Ad.2 Unsur mengancam dengan kekerasan dimuka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama, kepada orang atau barang; dengan sesuatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari orang atau barang; dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan; dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif, apabila salah satu elemen tersebut terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi H. Abd Muluk Bin Makku, Saksi Irmawati, Amd. Keb Binti H. Abd. Muluk, Saksi Suhardi, S. Pd Bin Haeruddin, Saksi Hj. Sunni Binti H. Sabang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 12.00 Wita, terdakwa





melompati pagar pembatas antara rumah terdakwa dengan kebun korban dan selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban H. Abd Muluk Bin Makku yang sementara berada di kebun kopi dekat rumahnya di kampung Panakukang, Desa Jenetallasa, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa saat terdakwa mendatangi saksi korban H. Abd Muluk Bin Makku, terdakwa membawa sebilah parang yang dipegang dengan tangan kanannya sambil terdakwa berkata kepada saksi " Mantangko Punna Erokko mete" yang artinya kalau kamu tinggal kamu mau mati. Bahwa peristiwa tersebut juga dilihat oleh saksi Irmawati, Adm. Keb Binti H. Abd Muluk yang sementara berada di dapur tidak jauh dari tempat kejadian melihat terdakwa melompat mendekati saksi korban H. Abd Muluk Bin Makku sambil mengancung - ancungkan parang dan mengatakan Mantangko Punna Erokko mete" yang artinya kalau kamu tinggal kamu mau mati sehingga saksi Irmawati, Adm. Keb Binti H. Abd Muluk keluar dari dapur dan memberi tahu saksi Hj. Sunni Binti H. Sabang bahwa terdakwa mendatangi saksi H. Abd Muluk Bin Makku, sehingga saksi Irmawati, Adm. Keb Binti H. Abd Muluk dan saksi Hj. Sunni Binti H. Sabang bersama- sama mendatangi tempat kejadian dan melihat terdakwa sedang memegang parang dengan tangan kanannya dan saat itu saksi Suhardi, S. Pd Bin Haeruddin berada di tempat kejadian berusaha mendekati terdakwa dan menasehatinya ;

Bahwa oleh karena terdakwa mendatangi saksi korban sambil mengancung - ancungkan parang sehingga membuat saksi korban ketakutan dan kemudian melarikan diri dari tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mendatangi saksi korban H Abd Muluk Bin Makku sambil mengancung - ancungkan parang serta mengatakan " Mantangko Punna Erokko mete" yang artinya kalau kamu tinggal kamu mau mati, sehingga menyebabkan saksi korban H. Abd Muluk Bin Makku menjadi ketakutan merupakan suatu perbuatan yang dapat membahaya bagi keamanan korban. Oleh karena salah elemen dari unsur **mengancam dengan kekerasan dimuka umum dengan memakai kekuatan bersama-sama, kepada orang atau barang; dengan sesuatu kejahatan yang mendatangkan bahaya bagi keamanan umum dari orang atau barang; dengan memaksa atau dengan perbuatan yang melanggar kesopanan; dengan sesuatu kejahatan terhadap jiwa orang; dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran, telah**

**terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti ;**



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengancaman ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis yang diajukan oleh terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya pembelaan terdakwa yang dibuat secara tertulis memuat tentang kronologi suatu kejadian atau fakta - fakta yang dibuat menurut versi terdakwa sendiri, yang mana fakta - fakta yang diungkapkan terdakwa dalam pembelaannya tidak dikuatkan oleh satu alat bukti dipersidangan. Sehingga in casu Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum dan Majelis Hakim tetap beracuan kepada fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga materi pembelaan terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyangkalan atau pengikaran terdakwa terhadap Keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tidaklah beralasan menurut hukum karena penyangkalan atau pengingkaran tersebut tidak didukung oleh alat bukti lain dan penyangkalan atau pengingkaran terdakwa tersebut telah dibantah oleh saksi Brigpol Andi Jusran Firmansyah karena setelah dilakukan pemeriksaan saksi Brigpol Andi Jusran Firmansyah selaku penidik telah membacakan Berita acara Pemeriksaan dengan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh terdakwa yaitu bahasa Makassar sebanyak 3 (tiga) kali dan selanjutnya terdakwa menjempoli Berita Acara tersebut tanpa adanya suatu tekanan. Sehingga penyangkalan terdakwa terhadap Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya maka terhadap terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;





Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) parang (kalewang) berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) cm, merupakan sarana yang digunakan oleh terdakwa untuk mendukung delik pidana yang dilakukannya dan barang bukti tersebut dapat membahayakan keselamatan orang lain maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa sebagai berikut;

***Hal-hal yang memberatkan ;***

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban ;
2. Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya ;

***Hal-hal yang meringankan :***

1. Terdakwa sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa sudah lanjut usia ;

Mengingat ketentuan pasal 336 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan - undangan lain yang berhubungan dengan

***Disclaimer***

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI beritikad baik untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa *Cuda Bin Raja* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-1 (satu) parang (kalewang) berhulu kayu dan bersarung kayu yang panjangnya sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) cm;  
**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari ini Rabu, tanggal 31 Juli 2013, oleh kami **I G.N.A. ARYANTA ERA W., SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NURLELY, SH.** dan **FAJAR PRAMONO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **I G.N.A. ARYANTA ERA W., SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH.** dan **NURLELY, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. ST. BASSE B.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **BUDI UTAMA, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jeneponto serta dihadapan terdakwa.

### HAKIM ANGGOTA :

1. **MICHAEL L.Y.S. NUGROHO, SH.**

2. **NURLELY, SH.**



### KETUA MAJELIS

**I G.N.A. ARYANTA ERA W., SH.**

### PANITERA PENGGANTI

**HJ. ST. BASSE B.**